



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, perlu peningkatan kemampuan peran lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan agar berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan diri, mampu mengakomodasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, menggerakkan pembangunan swadaya gotong royong dibidang pengelolaan sumberdaya pembangunan dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan terukur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kapuas Hulu
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa/pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
12. Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian dari wilayah kepala desa atau disebut dengan nama lain dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat diwilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa.
13. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh desa dan kelurahan.

14. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa dan kelurahan.
15. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK), adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa/ pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
17. Karang Taruna adalah organisasi sosial kepemudaan sekaligus wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda diwilayah desa/kelurahan, bergerak terutama dalam bidang kesejahteraan sosial.
18. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh didalam sejarah kehidupan masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
19. Partisipatif adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan adalah suatu forum pertemuan masyarakat desa/Kelurahan yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan yang merupakan hasil dari proses penggalan gagasan di tingkat dusun atau rukun warga.
21. Pengelolaan/Manajemen adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut serta pengendalian maupun dalam pelestarian pembangunan.
22. Penyusunan Rencana Pembangunan secara partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

BAB II TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di desa dan Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan;
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (3) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat;
- (5) Hasil musyawarah dan mufakat untuk tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada kepala desa/kepala kelurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 3

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K) atau sebutan lain;
- b. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK);
- c. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) atau sebutan lain;
- d. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) atau sebutan lain;
- e. Karang Taruna;
- f. Lembaga Adat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai maksud untuk :

- (1) Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- (2) Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa dan kelurahan;

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tujuan untuk;

- a. mengoptimalkan kegiatan lembaga kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
- b. meningkatkan pelayanan Pemerintahan, pengelolaan (Perencanaan dan Pelaksanaan) pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan.

Pasal 6

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, merupakan mitra yang membantu pemerintah desa dan kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan di desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K) atau sebutan lain, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K) atau sebutan lain, mempunyai fungsi :
 - a. wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengelola pembangunan serta manfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- e. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- f. pemberdayaan dan Perlindungan hak politik masyarakat.

Pasal 9

- (1) Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK), mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK;
 - c. memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi Tim penggerak PKK/Kelompok-kelompok PKK di bawahnya;
 - d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK pada jenjang yang sama dan kepada Ketua Umum/Ketua Tim Penggerak PKK setingkat di atasnya;
 - e. mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.
- (2) Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK), mempunyai fungsi :
 - a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK;
 - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, Pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 10

- (1) Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) atau sebutan lain, mempunyai tugas :
 - a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - b. membantu kelancaran tugas pokok LKMD atau sebutan lain dalam bidang pembangunan di desa dan kelurahan.
- (2) Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) atau sebutan lain, mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT atau sebutan lain di wilayahnya;
 - b. pelaksana dalam menjembatani hubungan antar RT atau sebutan lain dan antar masyarakat dengan pemerintah;
 - c. media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) atau sebutan lain mempunyai tugas :
 - a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
 - b. memelihara kerukunan hidup warga;
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

- (2) Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) atau sebutan lain mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian antar warga;
 - b. pelaksana dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah;
 - c. penangan masalah-masalah kemasyarakatan yang di hadapi warga.

Pasal 12

- (1) Karang Taruna atau sebutan lain, mempunyai tugas :
- a. mengembangkan kreatifitas remaja dan pemuda putus sekolah di bidang olah raga dan ketrampilan teknis dalam rangka pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
 - b. bersama-sama dengan pemerintah menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial baik secara preventif, rehabilitatif maupun pengembangan serta mengarahkan pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Karang Taruna atau sebutan lain, mempunyai fungsi :
- a. wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi remaja dan pemuda putus sekolah;
 - b. penumbuhkembangan dan penggerak kreatifitas remaja dan pemuda putus sekolah.
 - c. memelihara dan memupuk kesadaran dan tanggungjawab sosial, semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan dan rasa kesetia kawan sosial.
 - d. melaksanakan usaha-usaha pencegahan kenakalan remaja.

Pasal 13

- (1) Lembaga Adat, mempunyai tugas :
- a. menampung dan menyalurkan pendapat atau aspirasi masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
 - b. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat pemerintah.
- (2) Lembaga Adat, mempunyai fungsi :
- a. memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat adat ditiap-tiap lembaga adat guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat;
 - b. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional maupun daerah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai pancasila dan agama;
 - c. menjaga, memelihara memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB IV KEPENGURUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 14

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam rapat terbuka dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian. Nama-nama yang dipilih disampaikan dan disahkan oleh kepala desa/kepala kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan.

Pasal 15

Masa bhakti pengurus lembaga kemasyarakatan dapat ditetapkan berdasarkan hasil dan keputusan musyawarah masyarakat (sama dengan masa bhakti Kepala desa).

Pasal 16

Susunan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Seksi-seksi(disesuaikan dengan kebutuhan).

BAB V HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa dan atau Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan dengan lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 18

Sumber dana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dapat diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- c. bagian dari DASK Kabupaten;
- d. bagian dari DASK Propinsi
- e. dana perimbangan;
- f. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- g. alokasi dana desa (ADD);
- h. kerjasama pihak ketiga.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Camat wajib membina dan mengawasi lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah Desa dan atau Lurah melakukan penguatan Lembaga Kemasyarakatan dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Lembaga Kemasyarakatan yang sudah terbentuk agar disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 5 Oktober 2007

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 8 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

Drs. ACHMAD BAKRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 082 419

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2007 NOMOR 3

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dibentuk Peraturan yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan.

Selain mengimplementasikan Peraturan di atas juga, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan diharapkan dapat dijadikan dasar hukum untuk membantu Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ayat (1) s/d ayat (22) : cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : Lembaga kemasyarakatan dalam ketentuan ini, misalnya: Rukun Tetangga(RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) dan Lembaga Adat.

Yang dimaksud dengan dapat dibentuk adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran Lembaga Kemasyarakatan dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas serta tidak tumpang tindih dengan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa tersebut.

Pasal 2 ayat (3) s/d ayat (6) : cukup jelas

Pasal 3 s/d Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 ayat (1) : yang dimaksud menyusun rencana pembangunan secara partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang dalam merumuskannya melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

Yang dimaksud dengan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat adalah penumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat.

Pasal 8 Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 9 sd Pasal 13 : cukup jelas

Pasal 14

: yang dimaksud dengan rapat terbuka adalah rapat yang melibatkan semua anggota masyarakat desa/kelurahan.

Yang dimaksud dengan mempunyai kemauan adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela

Yang dimaksud dengan kemampuan adalah sesuatu yang dimiliki seseorang baik berupa pikiran, tenaga, waktu, atau sarana dan materi lainnya.

Yang dimaksud dengan kepedulian adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Khusus untuk lembaga adat pengurus yang dibentuk berdasarkan pemilihan atau cara lain sesuai dengan adat istiadat setempat disahkan oleh dewan adat atau kepengurusan adat setingkat di atasnya.

Pasal 15

: Masa bhakti pengurus lembaga kemasyarakatan sama dengan masa bhakti kepala desa terkecuali lembaga adat yang diatur tersendiri dengan menyesuaikan kebiasaan dan adat istiadat masyarakat setempat.

Pasal 16 s/d Pasal 21

: cukup jelas